RESUME HASIL VERIFIKASI PENILIKAN I CV INDO CHARCOAL BRIQUETTES

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT BRIK Quality Services

b. Nomor Akreditasi : LVLK-001-IDN

c. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No.

16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa

Barat - 16915

d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 021-29577388; 021-83718768/<u>brikvlk@iwwn.com</u>

e. Direktur Utama : Soewarni

f. Pedoman dan Standar : • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No. 8 Tahun 2021

■ Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.

1/12/2020 (Lampiran 4.1 dan 4.3)

g. Auditor : Krisnaadi

h. Pengambil Keputusan : ■ Soewarni

Zulfikar Adil

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : CV Indo Charcoal Briquettes

b. No. & Tanggal SK Izin Usaha : • TDI No. 503/02/IV.17/LS/TDI/I/DU/2018 tanggal 18

Januari 2018

IUI untuk NIB 9120101191564 tanggal terbit 30

Desember 2020

PBBR NIB 9120101191564 tanggal 16 Januari 2019

c. Alamat Kantor : Jl. Laksamana Malahayati No. 2, RT. 014, Kel. Pesawahan,

Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi

Lampung

d. Alamat Pabrik : Desa Sindang Sari, Kec. Tanjung Bintang, Kab. Lampung

Selatan, Provinsi Lampung

e. Pengurus : • Persero Komanditer : Djulia

■ Direktur : Baron Paul Ng

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan	9 Februari 2023 di CV	 Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi
pembukaan	Indo Charcoal Briquettes	terkait penilikan. Permintaan akses dokumen dan data. Penunjukan wakil manajemen, pendamping

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dan pakta integritas tersedia. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	9 s.d. 11 Februari 2023 di CV Indo Charcoal Briquettes	 Dokumen legalitas badan usaha dan perizinan lengkap dan berlaku. Pemegang IUI kategori kecil. Asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya. Analisis risiko terhadap pasokan bahan baku. Pemasok menerbitkan DKP. Pemeriksaan input, proses produksi dan output. Hasil produksi seluruhnya diekspor. Memenuhi ketentuan K3, ketenagakerjaan serta menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19.
Pertemuan penutupan	11 Februari 2023 di CV Indo Charcoal Briquettes	 Penyampaian hasil verifikasi oleh auditor. Terdapat 1 ketidaksesuaian pada Verifier 4.2.2.(-). Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.
Pengambilan Keputusan	28 Februari 2023 di kantor PT BRIK Quality Services	 Perusahaan telah menindaklanjuti ketidaksesuaian dengan bukti tindakan korektif. Ketidaksesuaian dapat ditutup. Presentasi Laporan VLK (setelah dilakukan review) kepada Pengambil Keputusan. S-LK No. BRIK-VLK-0244 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi	
Prinsip 1. Pemegang izin usaha m	Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk:			
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan			
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.			
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.			
Verifier 1.1.1. (a) Akta pendirian	Memenuhi	a. Akta No. 92 tanggal 31 Agustus 2006,	

	Memenuhi/	
Kriteria/Indikator/Verifier	Tidak Memenuhi/	Ringkasan Justifikasi
	Non Applicable	
perusahaan dan/atau perubahan terakhir.		Notaris Asvi Maphilindo Volta, S.H. telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha sesuai Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum, Kemenkumham No. AHU-0001552-AH.01.15 Tahun 2019. b. Akta No. 11 tanggal 05 Februari 2021 Notaris Asvi Maphilindo Volta, S.H. telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha sesuai Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum, Kemenkumham No. AHU-0005110-AH.01.16 Tahun 2021.
Verifier 1.1.1. (b) Surat Izin	Memenuhi	SIUP No. 503/58/IV.17/LS/SIUP/I/DU/
Usaha Perdagangan (SIUP) atau		2018 tanggal 18 Januari 2018, diterbitkan
Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.		oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
terearram adiam izm maasin.		Kab. Lampung Selatan.
Verifier 1.1.1. (c) Tanda Daftar	Memenuhi	Nomor Induk Berusaha (NIB)
Perusahaan (TDP) atau NIB.		9120101191564 tanggal terbit 16 Januari 2019.
Verifier 1.1.1. (d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP 02.576.925.8-325.000 telah sesuai dengan NIB.
Verifier 1.1.1. (e) Dokumen terkait lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara.	Memenuhi	 a. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) No. 009.IV/LS/2015 tanggal 09 April 2015 telah disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Lampung Selatan. b. SPPL untuk NIB 9120101191564 tanggal 30 Desember 2020.
Verifier 1.1.1. (f) IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	 a. TDI No. 503/02/IV.17/LS/TDI/I/DU/2018 tanggal 18 Januari 2018, diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Lampung Selatan. b. IUI untuk NIB 9120101191564 tanggal terbit 30 Desember 2020, diterbitkan oleh Lembaga OSS (telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif).

	Memenuhi/	
Kriteria/Indikator/Verifier	Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		 c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) NIB 9120101191564 tanggal terbit 16 Januari 2019 (tanggal cetak 21 Juli 2022), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM. d. Termasuk kategori industri kecil. Usaha yang dijalankan sesuai IUI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan pro		
Indikator 1.2.1. Importir adalah im	nportir yang memili	ki izin yang sah.
Verifier 1.2.1. (-) Dokumen identitas importir.	Non Applicable	Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam ben	tuk kelompok.	
Indikator 1.3.1. Kelompok memilik	ki dokumen pember	ntukan kelompok.
Verifier 1.3.1. (-) Dokumen pembentukan kelompok atau Akta notaris pembentukan kelompok.	Non Applicable	Tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Prinsip 2. Unit usaha mempunya keterlacakan kayu dari asalnya.	i dan menerapkan	sistem penelusuran kayu yang menjamin
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penedan hasil olahannya.	erapan sistem pene	lusuran bahan baku (termasuk kayu impor)
Indikator 2.1.1. Unit usaha mamp sumber yang sah.	u membuktikan bal	hwa bahan baku yang diterima berasal dari
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	 a. Dalam periode audit (Maret 2021 s.d. Januari 2023), perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa limbah kayu dan arang kayu karet yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli.
Verifier 2.1.1. (b) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	 a. Penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. b. Pengecekan stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.1. (c) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1. (e) Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	a. Pemasok menerbitkan DKP.b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu yang sah.	membuktikan bahv	va kayu yang diimpor berasal dari sumber
Verifier 2.1.2. (a) Dokumen impor.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (b) Persetujuan impor.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (c) Laporan realisasi impor	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (d) Bukti pembayaran bea masuk.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (e) Dokumen CITES.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (g) Panduan/ pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) impotir.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (h) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (i) DKP Impor.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi		
Indikator 2.1.3. Unit usaha menera	apkan sistem penel	usuran kayu.		
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.		
Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu.b. Terdapat data yang logis antara input- output dan rendemen.		
Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri.b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditee.		
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Applicable	Tidak menggunakan kayu lelang.		
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait, meliputi: penerimaan bahan baku, produksi dan ekspor.		
Indikator 2.1.4. Proses pengolaha pengrajin/industri rumah tangga).	Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).			
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.		
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.		
Verifier 2.1.4. (c) Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.		
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.		
Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. Prinsip 3. Keabsahan perdaganga	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.		

Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

	Memenuhi/			
Kriteria/Indikator/Verifier	Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi		
	Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.			
Verifier 3.1.1. (-) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Applicable	Tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk di dalam negeri.		
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olah	an untuk ekspor.			
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu PEB.	olahan untuk eksp	oor harus memenuhi kesesuaian dokumen		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk ekspor berupa charcoal dan steam activated carbon merupakan hasil produksi sendiri.		
Verifier 3.2.1. (b) Dokumen ekspor.	Memenuhi	Data/informasi pada PEB, packing list, invoice dan bill of lading, telah sesuai antar dokumen. Produk yang diekspor tidak wajib dilengkapi dokumen V-Legal.		
Verifier 3.2.1. (c) Dokumen pembetulan ekspor.	Non Applicable	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.		
Verifier 3.2.1. (d) Bukti pembayaran bea keluar.	Non Applicable	Tidak mengekspor produk yang dikenakan bea keluar.		
Verifier 3.2.1. (e) Dokumen CITES.	Non Applicable	Tidak mengekspor produk dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.		
Kriteria 3.3. Pemenuhan pengguna	aan Tanda V-Legal.			
Indikator 3.3.1. Implementasi Tan	da V-Legal.			
Verifier 3.3.1. (-) Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal dibubuhkan pada lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.		
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap p	eraturan ketenaga	kerjaan bagi industri pengolahan.		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentua	n Keselamatan dan	Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. implementasi K3.				
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi K3.	Memenuhi	 a. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik telah dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi. b. Perusahaan telah menerapkan 		
		protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19.		
Verifier 4.1.1. (b) Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja.b. Melakukan pertolongan pertama pada		

	Memenuhi/		
Kriteria/Indikator/Verifier	Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi	
		korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.	
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak t	enaga kerja.		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berser	ikat bagi pekerja.		
Verifier 4.2.1. (-) Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat kebijakan tertulis yang memperbolehkan karyawan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hal ini diperkuat pula dari hasil wawancara dengan beberapa karyawan.	
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau	PP yang mengatur h	nak-hak pekerja untuk IUI.	
Verifier 4.2.2. (-) Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	 a. Dokumen PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lampung Selatan sesuai Keputusan No. 568/98/IV.07/XI/2019 tanggal 14 November 2019. PP berlaku s.d. November 2021. b. Tersedia Surat Keterangan No. 568/IV/07/II/2023 dari Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan PPHI, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lampung Selatan yang menerangkan bahwa draft PP sedang dalam proses pemeriksaan. 	
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).			
Verifier 4.2.3. (-) Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja di bawah umur.	

Bogor, 7 Maret 2023

EUALITY SEK Krisnaadi

Auditor